

ABSTRAKSI
ASPEK HUKUM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
MENGENAI PENGANIAYAAN TERHADAP ISTRI
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN)
OLEH
RIVAI J NABABAN, SH
NIM : 06. 840. 0103
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Sejalan dengan berkembangnya modernisasi dan era globalisasi sekarang ini sering terjadi tindak pidana dimasyarakat. Kasus-kasus dalam kekerasan rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap istri yang terjadi pada saat ini mengalami peningkatan baik dari kuantitasnya maupun kualitasnya. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian dari semua pihak untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan, faktor-faktor penyebab bagaimana perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban kekerasan suami.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri bervariasi, seperti kekerasan fisik, kekerasan non fisik/kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Faktor penyebab terjadinya kekerasan ini disebabkan karena faktor sosial, faktor budaya, faktor penegakan hukum, faktor kepribadian suami dan faktor ekonomi.

Perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban kekerasan suami dapat menggunakan aturan-aturan hukum baik dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) maupun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (UU No.23 Tahun 2004)

Bahwa dalam terjadinya penganiayaan terhadap istri, perlu adanya proses dan sanksi hukum yang dapat memberikan efek jera terhadap suami yang melakukannya, dan didalam hal ini fungsi dari penyidik sangat berperan dalam menyelidiki dan melakukan pemeriksaan kepada para pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut. Didalam KUHAP, penyidikan mempunyai arti serangkaian tindakan penyidik dalam hal yang menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang sedang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Didalam tindak pidana penganiayaan terhadap istri lebih khusus diatur dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang – Undang ini digunakan untuk dapat memberikan perlindungan terhadap istri, dan untuk dapat menjerat para pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap istri.